



Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi

Arina Nurul Hidayah^{1*}, Indriyana Puspitosari²

¹Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

arina.nurul811@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Perceived Fairness of the Taxation System, Coercive Measures, Perceptions of Efficiency and Transparency of Government Spending, Perceptions of Trust in Government and Tax Authorities, Taxation Knowledge, Personal Financial Constraints, Reference Groups, Personal Ethics and Moral Standards, and Simplicity of Taxation Regulations as X on Tax Compliance Behavior as Y. The data used in this study are primary data. The population in this study were individual taxpayers (WPOP) at KPP Pratama Surakarta. The number of samples in this study were 100 respondents with accidental sampling technique. This study used a questionnaire as data collection. Data analysis using multiple regression analysis. The results of the analysis show that the Perception of the Fairness of the Taxation System, Coercive Action, Perception of the Efficiency and Transparency of Government Expenditure, Perception of Trust in Government and Tax Authorities, Taxation Knowledge, Personal Ethics and Moral Standards, and Simplicity of Tax Regulations have a positive and significant effect on Tax Compliance Behavior. Meanwhile, Personal Financial Constraints and Reference Groups have no effect on Tax Compliance Behavior.

Article History

Received : 27 March 2024

Accepted : 30 April 2024

Published : Mei 2024

Keywords

*Attribution Theory,
Tax Compliance Behavior,
Individual Taxpayers*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Kewajaran Sistem Perpajakan, Tindakan Pemaksaan, Persepsi Efisiensi dan Transparansi Pengeluaran Pemerintah, Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kendala Keuangan Pribadi, Kelompok Referensi, Etika Pribadi dan Moral. Standar, dan Kesederhanaan Peraturan Perpajakan sebagai X terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak sebagai Y. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik pengambilan sampel Accidental Sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan, Tindakan Pemaksaan, Persepsi Efisiensi dan Transparansi Pengeluaran Pemerintah, Persepsi Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Otoritas Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Standar Etika dan Moral Pribadi, dan Kesederhanaan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Sedangkan Kendala Keuangan Pribadi dan Kelompok Referensi tidak berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.

Kata Kunci

Teori Atribusi, Perilaku Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak

Publisher :

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

PENDAHULUAN

Struktur APBN di Indonesia menunjukkan bahwa pajak merupakan komponen pendapatan yang paling utama dibandingkan dengan komponen lainnya yaitu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Penerimaan negara menurut Kementerian Keuangan Negara tahun 2022 mencapai Rp 1.864,1 T, dimana pendapatan negara tersebut diperoleh dari struktur anggaran pajak sebesar Rp 1.510,0 T, PNBP sebesar Rp 335,6 T, dan Hibah sebesar 0,6 T (Kementerian Keuangan). Sehingga persentase pajak adalah 81 %, PNBP 18 %, dan hibah 1 % dari penerimaan pendapatan negara tahun 2022 (<https://media.kemenkeu.go.id/>)

Besarnya proporsi pajak dalam penerimaan negara membutuhkan partisipasi dari masyarakat terutama wajib pajak untuk berperan aktif melalui kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk membayar pajaknya (Kirchler, 2007). Sedangkan menurut Inasius (2019) dan Hasan dkk. (2021), Kepatuhan Pajak adalah kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, melaporkan penghasilan setiap tahun secara akurat, dan membayar seluruh pajak tepat waktu.

Beberapa fenomena Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) yang terjadi di Indonesia seperti diantaranya yaitu pada Januari 2022 pengusaha wajib pajak asal Solo terbukti melakukan tunggakan pajak. Dari perbuatannya tersebut, tersangka mendapatkan sanksi penyitaan aset berupa kendaraan bermotor roda empat dengan nilai sekitar Rp 80 juta. Penyitaan dilakukan karena pihak yang bersangkutan tidak dapat melunasi sesuai batas waktu yang ditentukan, dimana penyitaan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor SIT-00008/WPJ.32/KP.0604/2022 pada tanggal 26/01/2022 di Solo. (Solopos, 2022)

Pada Juli 2022, delapan wajib pajak di Surakarta gagal membayar tagihan pajaknya dalam jangka waktu yang ditentukan, meskipun sudah ada upaya persuasi sebelumnya. Kasus ini serupa dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Atas ketidakpatuhan tersangka, disita harta benda senilai Rp913.500.000,00 yang meliputi 2 mesin cetak, 5 mobil, 3 sepeda motor, dan 5 unit rekening. Total utang pajak atas 8 wajib pajak tersebut menyebabkan kerugian mencapai Rp4,4 miliar. (Solopos, 2022)

Kasus juga terjadi pada November 2023, KPP Pratama Surakarta melakukan penyitaan aset selama sepekan berupa dua unit mobil minibus dan empat truk karena wajib pajak tidak dapat melunasi tagihan pajak sebesar Rp 2,254 miliar sesuai batas waktu yang telah ditetapkan (Detik, 2023). Dari beberapa kasus tersebut, membuktikan bahwa masih banyak para wajib pajak yang tidak patuh dan tidak sadar dalam membayar kewajiban pajaknya.

Perilaku Kepatuhan Pajak dapat dipelajari dari Teori Atribusi. Teori Atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku orang lain, dimana mereka menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal ataukah eksternal. Jika seseorang dapat mengatur tingkah lakunya, maka faktor internal yang mempengaruhinya. Sedangkan ketika seseorang terpaksa bertindak karena keadaan atau lingkungannya, maka tindakannya dipengaruhi oleh faktor luar. Maka dari itu, Teori Atribusi sangat relevan digunakan untuk menguji kepatuhan pajak.

Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan adalah persepsi wajib pajak tentang keadilan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan fiskal dan tindakan pemerintah (Trifan et al., 2023) Penelitian (Trifan et al., 2023) dengan menggunakan variabel (Ghozali, 2013) Persepsi Keadilan Sistem

Perpajakan terbukti bahwa Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Vincent, 2021), (Bin-Nashwan et al., 2020) dan (Saputri and Nuswantara, 2021) yang menyatakan bahwa Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku Kepatuhan Pajak. Sementara itu, penelitian (Nurfauziah & Nurjuhariyah, 2022) mengindikasikan bahwa Keadilan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pajak adalah Tindakan Paksaan. Tindakan Paksaan adalah memaksa pembayar pajak untuk melakukan hal yang benar dengan menciptakan probabilitas deteksi yang lebih tinggi dan hukuman yang terkait (Trifan et al., 2023). Penelitian (Trifan et al., 2023) dengan menggunakan variabel tindakan paksaan terbukti bahwa tindakan paksaan berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Vincent, 2021), (Youde & Lim, 2019), dan (Khozen & Setyowati, 2023) yang menyatakan bahwa Tindakan Paksaan yang berupa sanksi dan hukuman berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Sementara itu (Bandara and Weerasooriya, 2019) (Pratiwi & Sinaga, 2023), dan (Youde & Lim, 2019) mengindikasikan bahwa Tindakan Paksaan tidak berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.

Faktor ketiga yang diduga meningkatkan perilaku kepatuhan pajak yaitu Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah. Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah adalah persepsi bahwa keputusan pajak merupakan hasil dari kesadaran wajib pajak mengapa pajak itu perlu dan menekankan hubungannya dengan belanja publik dan tindakan otoritas pajak untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Penelitian (Trifan et al., 2023) mengindikasikan bahwa Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh (Faisal & Yulianto, 2019) yang menyatakan bahwa Transparansi Belanja Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Sementara itu penelitian (Fuad, 2019) dan (Khozen & Setyowati, 2023) mengindikasikan bahwa Persepsi Transparansi Belanja Pemerintah berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.

Faktor keempat yang diduga mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pajak yaitu Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak. Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak adalah persepsi kelayakan dan legitimasi tindakan pemerintah (Trifan et al., 2023). Penelitian (Trifan et al., 2023) yang menyatakan bahwa Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas pajak berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian (Youde & Lim, 2019) dan (Khozen & Setyowati, 2023). Sementara itu penelitian (Fuad, 2019) mengindikasikan bahwa kepercayaan pada Pemerintah dan otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang diduga mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pajak yaitu Pengetahuan Perpajakan. Menurut (Krause, 2000) Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang, aturan, hak, kewajiban, dan imbalan perpajakan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya menyadari nilai pajak, sehingga meningkatkan pendapatan negara dari industri pajak. Penelitian (Trifan et al., 2023) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Fuad, 2019), (Maithy et al., 2019), dan (Pratiwi & Sinaga, 2023) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Sementara itu, penelitian (Khozen & Setyowati, 2023), (Erwanda et al., 2019) dan (Lesmana & Setyadi, 2020) mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

Faktor keenam yang diduga mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pajak yaitu Kendala Keuangan Pribadi. Kendala Keuangan Pribadi adalah persepsi bahwa pendapatan wajib pajak yang terbatas membuat mereka mengalami tekanan keuangan dan memotivasi mereka untuk memprioritaskan beban keuangan mereka di atas kewajiban pajak mereka. Penelitian (Trifan *et al.*, 2023) menyatakan bahwa Kendala Keuangan Pribadi berpengaruh negatif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Sedangkan penelitian (Ardayani & Jati, 2019) mengindikasikan bahwa Kendala Keuangan Pribadi berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Kemudian penelitian (Riyanti dan Sudarmawanti, 2022) menyatakan bahwa kendala keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor ketujuh yang diduga mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pajak adalah Kelompok Referensi. Kelompok Referensi menurut (Trifan *et al.*, 2023) adalah persepsi tentang bagaimana orang lain berperilaku berdasarkan individu dan orang lain yang signifikan. Ketika seseorang dalam suatu komunitas memiliki kepercayaan tinggi maka semangat pajak mereka akan meningkat. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Kamela, 2020), (Guzel *et al.*, 2019), (Faisal & Yulianto, 2019), dan (Maithy *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa Kelompok Referensi berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Sementara itu, penelitian (Trifan *et al.*, 2023) mengindikasikan bahwa Kelompok Referensi berpengaruh negatif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak dan penelitian (Damis *et al.*, 2021) menyatakan bahwa kelompok referensi tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Faktor kedelapan yang diduga mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pajak adalah Etika Pribadi dan Standar Moral. Etika Pribadi dan Standar Moral yaitu jujur dalam membayar pajak, tidak melanggar etika, melakukan tindakan yang benar, mempunyai rasa kebersamaan yang kuat dan memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara. Penelitian (Trifan *et al.*, 2023) menyatakan bahwa Etika Pribadi dan Standar Moral berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian (Kamela, 2020), (Maithy *et al.*, 2019) (Güzel *et al.*, 2019), (Khozen & Setyowati, 2019), dan (Bandara & Weerasooriya, 2023) yang membuktikan bahwa Etika Pribadi dan Standar Moral berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian (Widhiatmoko & Mahardhika, 2023) mengindikasikan bahwa Etika pribadi dan standar moral tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Faktor kesembilan yang diduga mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pajak adalah Kesederhanaan Peraturan Perpajakan. Kesederhanaan Peraturan Perpajakan adalah persepsi mengenai kesederhanaan peraturan perpajakan, peraturan perundang-undangan, dan penerapannya (Trifan *et al.*, 2023). Menurut (Hasan *et al.*, 2021) menyatakan bahwa sistem perpajakan dikatakan ideal jika sederhana, adil, dan dapat ditegakkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Trifan *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa Kesederhanaan Perilaku Kepatuhan Pajak berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Sementara itu, penelitian (Saputri & Nuswantara, 2021) mengindikasikan bahwa Kesederhanaan Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat variabel-variabel baik internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak terutama di wilayah Surakarta dalam kerangka teori atribusi.

Kontribusi dalam penelitian ini yaitu bahwa dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh regulator dalam menentukan kebijakan yang diambil agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penelitian perpajakan terutama yang menggunakan pendekatan keperilakuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Surakarta, dan sampel yang dipilih dengan teknik accidental sampling berjumlah 100 responden. Jumlah sampel sebanyak 100 ini diperoleh dari jumlah variabel x 10 (Sugiyono, 2022). Jumlah variabel dalam penelitian ini 10 kemudian dikalikan 10 sehingga diperoleh 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan menggunakan Software berupa SPSS 23. Persamaan Rumus Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$PKP = \alpha + \beta_1PK + \beta_2TP + \beta_3PE + \beta_4PKP + \beta_5PP + \beta_6KK + \beta_7KR + \beta_8EP + \beta_9KP + \varepsilon$$

Keterangan:

PKP	=	Perilaku Kepatuhan Pajak
α	=	Konstanta
$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4\beta_5\beta_6\beta_7\beta_8\beta_9$	=	Koefisien Regresi
PKS	=	Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan
TP	=	Tindakan Paksaan
PE	=	Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah
PKP	=	Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak
PP	=	Pengetahuan Perpajakan
KK	=	Kendala Keuangan Pribadi
KR	=	Kelompok Referensi
EP	=	Etika Pribadi dan Standar Moral
KP	=	Kesederhanaan Peraturan Perpajakan
ε	=	Standard error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Surakarta. Dari hasil penyebaran kuesioner Tabel 1 menunjukkan karakteristik dari responden dalam penelitian ini

Tabel 1. Demografi Responden

No	Karakteristik	Jumlah	Presentase
1	Jenis Kelamin		
	- Laki-Laki	49	49%
	- Perempuan	51	51%
2	Usia		
	- <25 tahun	3	3%
	- 25-35 tahun	22	22%
	- 35-50 tahun	39	39%
	- >50 tahun	36	36%
3	Pendidikan		
	- SMA/SMK	19	19%
	- Sarjana	58	58%
	- S2	7	7%
	- Lainnya	16	16%

4	Jenis SPT		
	- SPT 1770	16	16%
	- SPT 1770S	23	23%
	- SPT 1770SS	61	61%

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer. 2023)

Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini untuk jenis kelamin sebagian besar adalah perempuan, namun jumlah tersebut bedanya tidak terlalu signifikan dengan responden laki-laki. Untuk usia responden sebagian besar responden berusia di atas 35 tahun yaitu 75% dan tingkat pendidikannya yaitu sebagian besar merupakan sarjana. Responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp60.000.000,- dilihat dari jenis SPT 1770SS sebanyak 61

Analisis Data

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas ini menggunakan besarnya korelasi yang dinyatakan dengan r , kemudian signifikansi antara r diuji. Data dikatakan valid jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ (Ghozali, 2013). Berikut merupakan hasil dari Uji Validitas:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan (PKS)	PKS1	0,939	0,196	Valid
	PKS2	0,939	0,196	Valid
	PKS3	0,955	0,196	Valid
Tindakan Paksaan (TP)	TP1	0,926	0,196	Valid
	TP2	0,917	0,196	Valid
	TP3	0,920	0,196	Valid
	TP4	0,898	0,196	Valid
Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah (PE)	PE1	0,936	0,196	Valid
	PE2	0,947	0,196	Valid
	PE3	0,937	0,196	Valid
Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Fiskus (PK)	PK1	0,851	0,196	Valid
	PK2	0,942	0,196	Valid
	PK3	0,917	0,196	Valid
	PK4	0,834	0,196	Valid
Pengetahuan Perpajakan (PP)	PP1	0,811	0,196	Valid
	PP2	0,788	0,196	Valid
	PP3	0,879	0,196	Valid
	PP4	0,754	0,196	Valid

Kendala Keuangan Pribadi (KK)	KK1	0,466	0,196	Valid
	KK2	0,962	0,196	Valid
	KK3	0,945	0,196	Valid
Kelompok Referensi (KR)	KR1	0,816	0,196	Valid
	KR2	0,881	0,196	Valid
	KR3	0,909	0,196	Valid
Etika Pribadi dan Standar Moral (EP)	EP1	0,728	0,196	Valid
	EP2	0,816	0,196	Valid
	EP3	0,830	0,196	Valid
Kesederhanaan Peraturan Perpajakan (KP)	KP1	0,809	0,196	Valid
	KP2	0,795	0,196	Valid
	KP3	0,673	0,196	Valid
Perilaku Kepatuhan Pajak (PKP)	PKP1	0,744	0,196	Valid
	PKP2	0,731	0,196	Valid
	PKP3	0,712	0,196	Valid
	PKP4	0,802	0,196	Valid

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2023)

Berdasarkan hasil dari Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa $R_{hitung} > R_{tabel} \cdot R_{tabel}$ diperoleh dari $D_f = n - 2 = 100 - 2 = 98$, $R_{tabel} = 0,196$. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan kuesioner pada penelitian ini valid, sehingga keseluruhan dapat mengukur Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan, Tindakan Paksaan, Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah, Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, Kelompok Referensi, Etika Pribadi dan Standar Moral, serta Kesederhanaan Peraturan Perpajakan.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai suatu variabel atau konstruk. Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian ini adalah Koefisien Cronbach's alpha. *Cronbach' alpha* merupakan alat ukur keandalan yang memiliki kisar nilai 0-1, dimana semakin mendekati 1 maka semakin reliabel (Hair *et al.*, 2010). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika *Cronbach' alpha* > 0,60. Berikut merupakan hasil dari Uji Reliabilitas:

Tabel 3.

Hasil Uji Reliabilitas

VARIABEL	Cronbach' Alpha (α)	Standar Reliabel	Keterangan
Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan (PKS)	0,937	0,60	Reliabel
Tindakan Paksaan (TP)	0,935	0,60	Reliabel
Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah (PE)	0,934	0,60	Reliabel
Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak (PK)	0,902	0,60	Reliabel

Pengetahuan Perpajakan (<i>PP</i>)	0,821	0,60	Reliabel
Kendala Keuangan Pribadi (<i>KK</i>)	0,753	0,60	Reliabel
Kelompok Referensi (<i>KR</i>)	0,837	0,60	Reliabel
Etika Pribadi dan Standar Moral (<i>EP</i>)	0,659	0,60	Reliabel
Kesederhanaan Peraturan Perpajakan (<i>KP</i>)	0,633	0,60	Reliabel
Perilaku Kepatuhan Pajak (<i>PKP</i>)	0,736	0,60	Reliabel

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2023)

Berdasarkan hasil dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa *Cronbach' Alpha* > 0,60. Hal tersebut menunjukkan pertanyaan kuesioner reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur.

Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah berpengaruh positif atau negatif dan untuk memprediksi variabel mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut Hasil Uji Regresi Linier Berganda:

Tabel 4.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Hipotesis	koefisien	Sig
Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan (PKS)	+	0.081	0.036**
Tindakan Paksaan (<i>TP</i>)	+	0.075	0.008***
Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah (<i>PE</i>)	+	0.110	0.003***
Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak (<i>PK</i>)	+	0.090	0.018**
Pengetahuan Perpajakan (<i>PP</i>)	+	0.145	0.013**
Kendala Keuangan Pribadi (<i>KK</i>)	-	0.033	0.441
Kelompok Referensi (<i>KR</i>)	+	-0.038	0.384
Etika Pribadi dan Standar Moral (<i>EP</i>)	+	0.205	0.045**
Kesederhanaan Peraturan Perpajakan (<i>KP</i>)	+	0.254	0.010**
F signifikansi		0.0000	
Adjusted R Square		0.664	
*: level of significance 10%, **: level of significance 5% dan ***: level of significance 1%			

Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan dan Perilaku Kepatuhan Pajak

Variabel Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan (PKS) memiliki $t_{hitung}=2,129 > t_{tabel} = 1,98667$ dan nilai signifikan = $0,036 < 0,05$. Nilai Beta menunjukkan nilai positif. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat persepsi keadilan sistem perpajakan maka semakin berpengaruh pada perilaku kepatuhan pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H1 terdukung.

Teori Atribusi cukup relevan apabila dihubungkan dengan Perilaku Kepatuhan Pajak yang dipengaruhi oleh Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan. Hal ini berkaitan dengan Faktor Internal, dimana faktor pemerataan keadilan sangat mempengaruhi perilaku kepatuhan para wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Trifan *et al.*, 2023) dengan menggunakan variabel Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan terbukti bahwa Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Vincent, 2021), (Bin-Nashwan, 2020), dan (Saputri & Nuswantara, 2021) yang menyatakan bahwa Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil jawaban kuesioner pada Variabel Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan. PKS1 memiliki 11 wajib pajak yang menjawab tidak setuju (TS), 17 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 24 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 48 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 409 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 82%. Artinya, 82% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena merasakan adanya pemerataan dalam distribusi pendapatan.

PKS2 memiliki 7 wajib pajak yang menjawab tidak setuju (TS), 19 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 37 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 37 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 404 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 81%. Artinya, 81% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena merasakan adanya keadilan ketika berinteraksi dengan pembayar pajak. Kemudian PKS3 memiliki 7 wajib pajak yang menjawab tidak setuju (TS), 20 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 32 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 41 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 404 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 81%. Artinya, 81% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena pemerintah memungut secara adil.

Penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil persentase yaitu sebesar 79% jawaban wajib pajak mengalami peningkatan baik dari PKS dan PKP. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban wajib pajak ke 15 yaitu laki-laki, usia 25-35 tahun, pendidikan S2, dan SPT 1770SS memiliki skor 7 pada PKS dan skor 18 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 7 yaitu perempuan, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770S memiliki skor 8 pada PKS dan skor 19 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 1 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 12 pada PKS dan skor 20 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 12 yaitu perempuan, usia >50 tahun, pendidikan lainnya, dan SPT 1770SS memiliki skor 15 pada PKS dan skor 20 pada PKP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan tingkat keadilan yang dirasakan dalam sistem perpajakan.

Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan adalah persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan fiskal dan pemerintah (Trifan *et al.*, 2023). Wajib pajak cenderung tidak membayar pajak karena mereka merasa tidak mendapatkan keadilan. Ketika wajib pajak diperlakukan secara adil, maka mereka secara tidak langsung akan menyerahkan pendapatannya untuk membayar pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat persepsi keadilan sistem perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, sedangkan semakin rendah tingkat persepsi keadilan sistem perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan pajak.

Tindakan Paksaan dan Perilaku Kepatuhan Pajak

Variabel Tindakan Paksaan (TP) memiliki $t_{hitung} = 2,703 > t_{tabel} = 1,98667$ dan nilai $sig.=0,008 < 0,05$. Nilai Beta menunjukkan nilai positif. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi Tindakan Paksaan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tindakan Paksaan berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H2 terdukung. Teori Atribusi apabila dihubungkan dengan Perilaku Kepatuhan Pajak yang dipengaruhi oleh Kelompok Referensi. Hal ini berkaitan dengan faktor eksternal. Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian (Trifan *et al.*, 2023) dengan menggunakan variabel tindakan paksaan terbukti bahwa tindakan paksaan berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Vincent, 2021), (Youde & Lim, 2019), dan (Khozen & Setyowati, 2023) yang menyatakan bahwa Tindakan Paksaan yang berupa sanksi dan hukuman berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil jawaban kuesioner pada Variabel Tindakan Paksaan. Wajib pajak di TP1 berjumlah 8 wajib pajak menyatakan tidak setuju (TS), 26 wajib pajak menyatakan kurang setuju (KS), 30 wajib pajak menyatakan sangat setuju (SS), dan 36 menyatakan setuju (S). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 388 yang berarti Setuju (S) dan persentase sebesar 78%. Artinya, 78% wajib pajak setuju membayar pajak karena petugas pajak melakukan pemeriksaan yang cukup ketat. TP2 memiliki 17 wajib pajak yang menjawab tidak setuju (TS), 19 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 34 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 30 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 437 yang berarti Setuju (S) dan persentase sebesar 75%. Artinya, 75% wajib pajak setuju membayar pajak karena denda atau sanksi pajak jauh lebih tinggi dari pajak yang saya bayarkan.

TP3 memiliki 18 wajib pajak yang menjawab tidak setuju (TS), 34 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 27 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 21 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 351 yang berarti Setuju (S) dan persentase sebesar 70%. Artinya, 70% wajib pajak setuju membayar pajak karena ketika saya terbukti melakukan penggelapan pajak, maka saya akan mendapat konsekuensi. Kemudian, TP4 memiliki 16 wajib pajak yang menjawab tidak setuju (TS), 37 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 32 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 15 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 346 yang berarti Setuju (S) dan persentase sebesar 69%. Artinya, 69% wajib pajak setuju membayar pajak karena takut terdeteksi.

Penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil persentase yaitu sebesar 79% jawaban wajib pajak mengalami peningkatan baik dari TP dan PKP. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban wajib pajak ke 9 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, SMA/SMK, dan SPT 1770S memiliki skor 8 pada TP dan skor 17 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 52 yaitu perempuan, usia >50 tahun, pendidikan lainnya, dan SPT 1770SS memiliki skor 12 pada TP dan skor 18 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 14 yaitu laki-laki, usia >50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770S memiliki skor 14 pada TP dan skor 20 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 98 yaitu perempuan, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770 memiliki skor 18 pada TP dan skor 20 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 5 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 20 pada TP dan skor 20 pada PKP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TP maka semakin tinggi PKP. Artinya, semakin tinggi Tindakan Paksaan, maka semakin tinggi tingkat Kepatuhan wajib pajak.

Hukuman yang kecil dan kemungkinan tertangkap yang rendah dapat menyebabkan perilaku tidak patuh. Maka dari itu, perlu adanya deteksi yang tinggi dan hukuman terkait bagi wajib pajak yang tidak patuh dan juga pemerintah berupaya bahwa konsekuensi

ketidapatuhan melebihi biayanya (Horodnik, 2018 & Williams, 2014). Dengan demikian, semakin tinggi tindakan paksaan berupa pemerian sanksi, deteksi, dan hukuman, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, dan sebaliknya.

Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah dan Perilaku Kepatuhan Pajak

Variabel Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah (X_3) memiliki $t_{hitung} = 3,077 > t_{tabel} = 1,98667$ dan nilai sig. = $0,003 < 0,05$. Nilai Beta menunjukkan nilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Dengan demikian H3 terdukung. Teori Atribusi relevan apabila dihubungkan dengan Perilaku Kepatuhan Pajak yang dipengaruhi oleh Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah. Hal ini berkaitan dengan faktor Internal, dimana wajib pajak memberikan respon baik atau tidaknya terhadap perilaku yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga perilaku transparansi dari eksternal atau pemerintah sangat mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil jawaban kuesioner pada Variabel Persepsi Efisiensi dan Transparansi Belanja Pemerintah. PE1 memiliki 7 wajib pajak yang menjawab tidak setuju (TS), 19 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 19 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 55 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 422 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 84%. Artinya, 84% wajib pajak sangat setuju percaya bahwa dana belanja pemerintah digunakan untuk kepentingan pengeluaran publik. PE2 memiliki 11 wajib pajak yang menjawab tidak setuju (TS), 20 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 26 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 43 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 401 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 80%. Artinya, 80% wajib pajak sangat setuju percaya bahwa pemerintah dapat jujur dan transparan pada dana masyarakat. PE3 memiliki 9 wajib pajak yang menjawab tidak setuju (TS), 21 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 30 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 40 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 401 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 80%. Artinya, 80% wajib pajak sangat setuju percaya bahwa dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk kesejahteraan umum.

Penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil persentase yaitu sebesar 79% jawaban wajib pajak mengalami peningkatan baik dari PE dan PKP. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban wajib pajak ke 51 yaitu laki-laki, usia >50 tahun, sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 7 pada PE dan skor 18 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 37 yaitu perempuan, usia >50 tahun, pendidikan S2, dan SPT 1770S memiliki skor 10 pada PE dan skor 19 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 63 yaitu perempuan, usia >50 tahun, pendidikan lainnya, dan SPT 1770S memiliki skor 14 pada PE dan skor 19 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 1 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 15 pada PE dan skor 20 pada PKP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perilaku kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan adanya rasa efisiensi dan transparansi belanja pemerintah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian (Fuad, 2019) dan (Khozen & Setyowati, 2023) mengindikasikan bahwa Persepsi Transparansi Belanja Pemerintah berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Keputusan individu untuk mematuhi peraturan perpajakan dipengaruhi oleh tingkat pemerintah belanja barang publik (Vincent, 2021). Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari

pajak yang dibayarkan, maka dari itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah perlu ditingkatkan dengan lebih transparan terhadap rincian belanja negara.

Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak dan Perilaku Kepatuhan Pajak

Variabel Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak (X_4) memiliki $t_{hitung} = 2,419 > t_{tabel} = 1,98667$ dan nilai sig. = $0,018 < 0,05$. Nilai Beta menunjukkan nilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H4 terdukung.

Teori Atribusi relevan apabila dihubungkan dengan Perilaku Kepatuhan Pajak yang dipengaruhi oleh Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak. Hal ini berkaitan dengan faktor Internal, dimana wajib pajak memberikan respon baik atau tidaknya terhadap perilaku yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas pajak, sehingga kepercayaan sangat mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Trifan *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas pajak berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian (Youde & Lim, 2019) dan (Khozen & Setyowati, 2023).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil jawaban kuesioner pada Variabel Persepsi Kepercayaan pada Pemerintah dan Otoritas Pajak. PK1 memiliki 4 wajib pajak yang menjawab tidak setuju (TS), 23 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 30 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 43 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 412 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 82%. Artinya, 82% wajib pajak sangat setuju memandang otoritas pajak sebagai mitra saya dalam mencapai tujuan. PK2 memiliki 23 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 29 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 48 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 425 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 85%. Artinya, 85% wajib pajak sangat setuju percaya memiliki keyakinan penuh dalam bekerja sama dengan otoritas pajak.

PK3 memiliki 14 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 42 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 44 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 430 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 86%. Artinya, 86% wajib pajak sangat setuju yakin otoritas pajak sudah mempersiapkan diri dengan baik dan menerapkan undang-undang perpajakan secara akurat. Sedangkan PK4 memiliki 8 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 46 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 46 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 438 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 88%. Artinya, 88% wajib pajak sangat setuju berkolaborasi dengan otoritas pajak didasarkan pada rasa saling menghormati dan kejujuran.

Penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil persentase yaitu sebesar 79% jawaban wajib pajak mengalami peningkatan baik dari PK dan PKP. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban wajib pajak ke 16 yaitu perempuan, usia >50 tahun, pendidikan SMA/SMK dan SPT 1770SS memiliki skor 12 pada PK dan skor 17 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 75 yaitu perempuan, usia 25-35 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770 memiliki skor 15 pada PK dan skor 18 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 2 yaitu perempuan, usia 35-50 tahun, pendidikan SMA/SMK, dan SPT 1770SS memiliki skor 18 pada PK dan skor 19 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 1 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT

1770SS memiliki skor 20 pada PE dan skor 20 pada PKP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perilaku kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas pajak.

Menurut (Batrancea *et al.*, 2019), kepatuhan pajak dapat meningkat ketika adanya kepercayaan sehingga penghindaran pajak menjadi menurun. Rasa saling percaya antara satu sama lain akan muncul ketika keduanya sama-sama mengalami keuntungan. Ketika otoritas pajak percaya bahwa wajib pajak membayar pajak dengan jujur, maka otoritas pajak akan berlaku hormat dan sopan. Sedangkan ketika wajib pajak percaya bahwa otoritas pajak akan memberikan fasilitas yang baik dan pemerataan keadilan, maka wajib pajak akan senantiasa patuh akan kewajiban membayarkannya.

Pengetahuan Perpajakan dan Perilaku Kepatuhan Pajak

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_5) memiliki $t_{hitung} = 2,524 > t_{tabel} = 1,98667$ dan nilai sig.= $0,013 < 0,05$. Nilai Beta menunjukkan nilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H_5 terdukung. Teori Atribusi relevan apabila dihubungkan dengan Perilaku Kepatuhan Pajak yang dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan. Hal ini berkaitan dengan Faktor Internal, dimana ketika individu memiliki pengetahuan yang cukup maka kesadaran membayar pajak akan secara tidak langsung timbul. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Trifan *et al.*, 2023) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Fuad, 2019), (Maithy *et al.*, 2019), dan (Pratiwi & Sinaga, 2023) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil jawaban kuesioner pada Variabel Pengetahuan Perpajakan. PP1 memiliki 5 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 45 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 50 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 445 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 89%. Artinya, 89% wajib pajak sangat setuju memahami pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan memahami pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan. PP2 memiliki 11 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 42 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 47 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 436 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 87%. Artinya, 87% wajib pajak sangat setuju memahami Pengetahuan tentang Hukum Pajak.

PP3 memiliki 6 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 44 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 50 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 444 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 89%. Artinya, 89% wajib pajak sangat setuju memahami Pengetahuan tentang apa saja manfaat pajak. Sedangkan PK4 memiliki 6 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 34 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 60 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 454 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 91%. Artinya, 91% wajib pajak sangat setuju memahami Pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban yang dimiliki dan dilakukan

Penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil persentase yaitu sebesar 79% jawaban wajib pajak mengalami peningkatan baik dari PP dan PKP. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban wajib pajak ke 38 yaitu laki-laki, usia >50 tahun, pendidikan sarjana dan SPT 1770SS memiliki skor 14 pada PP dan skor 16 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 68 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770 memiliki skor 16 pada PP dan

skor 17 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 6 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 18 pada PK dan skor 19 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 1 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 20 pada PE dan skor 20 pada PKP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perilaku kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan..

Menurut Krause (2000), masyarakat yang lebih berpendidikan tentang pajak undang-undang menghargai pentingnya pajak, sehingga meningkat penerimaan negara yang dihasilkan dari sektor pajak. Secara keseluruhan, pendidikan dikaitkan dengan peningkatan pengetahuan tentang undang-undang perpajakan dan manfaat perpajakan. Maka dari itu, peningkatan pengetahuan perpajakan akan memberikan dampak yang menguntungkan terhadap moral perpajakan menerima manfaat negara kesejahteraan dan pengaruh bersih terhadap para kontributor. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi kesadaran dalam membayar pajak.

Kendala Keuangan Pribadi dan Perilaku Kepatuhan Pajak

Variabel Kendala Keuangan Pribadi (X_6) memiliki $t_{hitung} = 0,755 < t_{tabel} = 1,98667$ dan nilai sig. = $0,441 > 0,05$. Nilai Beta menunjukkan nilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kendala Keuangan Pribadi tidak berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H_6 tidak terdukung. Teori Atribusi apabila dihubungkan dengan Perilaku Kepatuhan Pajak yang dipengaruhi oleh Kondisi Keuangan Pribadi. Hal ini berkaitan dengan faktor Internal. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Riyanti dan Sudarmawanti, 2022) menyatakan bahwa Kendala Keuangan Pribadi tidak berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil jawaban kuesioner pada Variabel Kendala Keuangan Pribadi (KK). KK1 memiliki 19 wajib pajak yang menjawab setuju (S) dan 81 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 481 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 96%. Artinya, 96% wajib pajak sangat setuju mengalami kendala keuangan, maka mereka akan lebih memprioritaskan kebutuhan daripada membayar pajak. KK2 memiliki 18 wajib pajak tidak setuju (TS), 27 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 28 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 27 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 364 yang berarti Kurang Setuju (KS) dan persentase sebesar 73%. Artinya, 73% wajib pajak kurang setuju pembayaran pajak yang tepat waktu menjadikan beban bagi keuangannya. KK3 memiliki 18 wajib pajak menjawab tidak setuju (TS), 27 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 32 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 23 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 360 yang berarti Kurang Setuju (KS) dan persentase sebesar 72%. Artinya, 72% wajib pajak kurang setuju merasa kesulitan membayar pajak karena kondisi keuangan

Penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil persentase yaitu sebesar 77% jawaban wajib pajak mengalami peningkatan baik dari KK dan PKP. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban wajib pajak ke 10 perempuan, usia 25-35 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 15 pada KP dan skor 20 pada PKP. Kemudian persentase sebesar 2% KK mengalami penurunan dan PKP mengakami kenaikan. Hal tersebut dibuktikan pada wajib pajak ke 49 yaitu laki-laki, usia < 25 tahun, pendidikan lainnya, dan SPT 1770SS memiliki skor 17 pada KK dan skor 18 pada PKP. Kemudian persentase sebesar 18% KK mengalami kenaikan dan PKP mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada wajib pajak ke 9 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan SMA/SMK, dan SPT 1770S memiliki skor 15 pada KK dan skor 17 pada PKP. Kemudian persentase sebesar 3% KK mengalami penurunan

dan PKP mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada wajib pajak ke 20 yaitu perempuan, usia 25-35 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 8 pada KK dan skor 16 pada PKP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pembayar pajak akan terus membayar pajaknya tepat waktu meskipun menghadapi kesulitan keuangan pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kendala keuangan pribadi tidak bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, sehingga tinggi rendahnya tingkat kendala keuangan pribadi, para wajib pajak akan tetap patuh dalam membayarkannya (Riyanti & Sudarmawanti, 2022).

Penelitian ini terbukti bahwa kendala keuangan pribadi tidak menjadi patokan mengenai kepatuhan para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dengan demikian, kuat lemahnya kendala keuangan pribadi tidak menjadi patokan kepatuhan pajak karena para wajib pajak sadar bahwa suatu kewajiban yang tidak dilaksanakan akan menimbulkan konsekuensi seperti sanksi dan denda.

Kelompok Referensi dan Perilaku Kepatuhan Pajak

Variabel Kelompok Referensi (X_7) memiliki $t_{hitung} = -0,875 < t_{tabel} = 1,98667$ dan nilai sig. = $0,384 > 0,05$. Nilai beta menunjukkan nilai negatif. Jadi dapat disimpulkan Kelompok Referensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H7 tidak terdukung. Teori Atribusi apabila dihubungkan dengan Perilaku Kepatuhan Pajak yang dipengaruhi oleh Kelompok Referensi. Hal ini berkaitan dengan faktor eksternal. Penelitian ini didukung oleh penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Damis *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa kelompok referensi dengan tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil jawaban kuesioner pada Variabel Kelompok Referensi (KR). KR1 memiliki 25 wajib pajak menjawab kurang setuju (KS), 36 wajib pajak yang menjawab setuju (S) dan 39 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 414 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 83%. Artinya, 83% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena semua anggota keluarga membayar pajak. KR2 memiliki 2 wajib pajak tidak setuju (TS), 19 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 44 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 35 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 412 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 82%. Artinya, 82% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena orang lain juga membayar pajak. KR3 memiliki 2 wajib pajak menjawab tidak setuju (TS), 21 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 44 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 33 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 408 yang berarti Sangat Setuju (KS) dan persentase sebesar 82%. Artinya, 82% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena semua teman saya membayar pajak.

Penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil persentase yaitu sebesar 71% jawaban wajib pajak mengalami peningkatan baik dari KR dan PKP. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban wajib pajak ke 23 laki-laki, usia >50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 15 pada KR dan skor 20 pada PKP. Kemudian persentase sebesar 9% KR mengalami penurunan dan PKP mengakami kenaikan. Hal tersebut dibuktikan pada wajib pajak ke 2 yaitu perempuan, usia 35-50 tahun, pendidikan SMA/SMK, dan SPT 1770SS memiliki skor 9 pada KR dan skor 19 pada PKP. Kemudian persentase sebesar 17% KR mengalami kenaikan dan PKP mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada wajib pajak ke 8 yaitu laki-laki, usia 25-35 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 12 pada KR dan skor 16 pada PKP. Kemudian persentase sebesar 3% KR mengalami penurunan dan PKP mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada

wajib pajak ke 24 yaitu laki-laki, usia >50 tahun, pendidikan SMA/SMK, dan SPT 1770SS memiliki skor 9 pada KR dan skor 16 pada PKP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau pun semakin rendah KR maka semakin tinggi PKP dan semakin tinggi atau pun semakin rendah KR maka semakin rendah PKP Artinya, Wajib Pajak akan tetap patuh dalam memenuhi kewajibannya, apapun tingkat kepatuhan kelompok referensi, karena kelompok referensi tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini terbukti bahwa kelompok referensi tidak menjadi patokan mengenai kepatuhan para wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Semakin besar tekanan kelompok referensi dari lingkungan pada wajib pajak untuk patuh terhadap pajak, maka semakin besar pula niat orang untuk tidak patuh terhadap pajak, demikian pula sebaliknya. Dampak kelompok referensi menunjukkan bahwa niat seseorang dapat disebabkan oleh variabel selain standar subjektif dan tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan terdekatnya (Damis et al., 2021). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu dipengaruhi oleh kelompok referensi tetapi juga bergantung pada kepercayaan dan komunikasi antara wajib pajak dan pemerintah.

Etika Pribadi dan Standar Moral dan Perilaku Kepatuhan Pajak

Variabel Etika Pribadi dan Standar Moral (X_8) memiliki $t_{hitung} = 2,032 > t_{tabel} = 1,98667$ dan nilai sig. $0,045 < 0,05$. Nilai beta menunjukkan nilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Etika Pribadi dan Standar Moral berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H8 terdukung. Teori Atribusi apabila dihubungkan dengan Perilaku Kepatuhan Pajak yang dipengaruhi oleh Etika Pribadi dan Standar Moral. Hal ini berkaitan dengan faktor Internal. Penelitian ini didukung oleh penelitian Kamela (2020), (Maithy et al., 2019), (Guzel et al., 2019), (Khozen & Setyowati, 2019), dan (Bandara & Weerasooriya, 2023) yang membuktikan bahwa etika pribadi dan standar moral berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil jawaban kuesioner pada Variabel Etika Pribadi dan Standar Moral (EP). EP1 memiliki 10 wajib pajak yang menjawab setuju (S) dan 90 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 490 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 98%. Artinya, 98% wajib pajak sangat setuju bahwa pajak adalah kewajiban. EP2 memiliki 3 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 38 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 59 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 456 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 91%. Artinya, 91% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena terlibat dalam komunitas yang aktif membayar pajak. EP3 memiliki 15 wajib pajak yang menjawab setuju (S) dan 85 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 485 yang berarti Sangat Setuju (KS) dan persentase sebesar 97%. Artinya, 97% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena sadar bahwa membayar pajak merupakan tugas.

Penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil persentase yaitu sebesar 79% jawaban wajib pajak mengalami peningkatan baik dari EP dan PKP. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban wajib pajak ke 16 yaitu perempuan, usia >50 tahun, pendidikan SMA/SMK dan SPT 1770SS memiliki skor 12 pada EP dan skor 17 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 49 yaitu laki-laki, usia < 25 tahun, pendidikan lainnya, dan SPT 1770SS memiliki skor 13 pada EP dan skor 18 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 2 yaitu perempuan, usia 35-50 tahun, pendidikan SMA/SMK, dan SPT 1770SS memiliki skor 14 pada EP dan skor 19 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 1 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 20 pada EP dan skor 20 pada PKP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat

disimpulkan perilaku kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan etika pribadi dan standar moral. Etika Pribadi dan Standar Moral yaitu jujur dalam membayar pajak, tidak melanggar etika, melakukan tindakan yang benar, mempunyai rasa kebersamaan yang kuat dan memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara.

Kesederhanaan peraturan Perpajakan dan Perilaku Kepatuhan Pajak

Variabel Kesederhanaan Peraturan Perpajakan (X_9) memiliki $t_{hitung} = 2,634 > t_{tabel} = 1,98667$ dan nilai sig. 0,010. Nilai Beta menunjukkan nilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesederhanaan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, H9 terdukung. Teori Atribusi apabila dihubungkan dengan Perilaku Kepatuhan Pajak yang dipengaruhi oleh Kesederhanaan Peraturan Perpajakan. Hal ini berkaitan dengan faktor internal. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Trifan *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa kesederhanaan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Selain itu penelitian ini didukung oleh penelitian (Khozen & Setyowati, 2023) yang menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil jawaban kuesioner pada Variabel Kesederhanaan Peraturan Perpajakan. KP1 memiliki 6 wajib pajak kurang setuju, 26 wajib pajak yang menjawab setuju (S) dan 68 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 462 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 92%. Artinya, 92% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena peraturan perpajakan sederhana dan mudah sehingga saya mudah untuk melakukannya. KP2 memiliki 2 wajib pajak yang menjawab kurang setuju (KS), 28 wajib pajak yang menjawab setuju (S), dan 70 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 468 yang berarti Sangat Setuju (SS) dan persentase sebesar 94%. Artinya, 94% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena sistem perpajakan yang sederhana. EP3 memiliki 2 wajib pajak yang menjawab Kurang Setuju (KR), 30 wajib pajak yang menjawab setuju (S) dan 68 wajib pajak yang menjawab sangat setuju (SS). Berdasarkan Skor jawaban tersebut, diperoleh skor 466 yang berarti Sangat Setuju (KS) dan persentase sebesar 93%. Artinya, 93% wajib pajak sangat setuju membayar pajak karena undang-undang perpajakan, peraturan, dan kesederhanaan penerapannya.

Penelitian ini juga didukung berdasarkan hasil persentase yaitu sebesar 80% jawaban wajib pajak mengalami peningkatan baik dari KP dan PKP. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban wajib pajak ke 8 yaitu laki-laki, usia 25-35 tahun, pendidikan sarjana dan SPT 1770SS memiliki skor 12 pada KP dan skor 16 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 30 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan SMA/SMK, dan SPT 1770SS memiliki skor 13 pada KP dan skor 17 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 15 yaitu laki-laki, usia 25-35 tahun, pendidikan S2, dan SPT 1770SS memiliki skor 14 pada KP dan skor 18 pada PKP. Kemudian wajib pajak ke 1 yaitu laki-laki, usia 35-50 tahun, pendidikan sarjana, dan SPT 1770SS memiliki skor 15 pada KP dan skor 20 pada PKP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi KP maka semakin tinggi PKP. Artinya, semakin tinggi Kesederhanaan Peraturan Perpajakan, maka semakin tinggi tingkat Kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Hasan *et al.*, 2021), sistem perpajakan yang ideal adalah yang sederhana, adil, dan dapat ditegakkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Wajib pajak cukup melakukan pembayaran sendiri tanpa memerlukan bantuan fiskus ketika sistem perpajakan sudah lebih mudah. Sistem perpajakan sederhana dapat mendorong masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan pembayaran karena mereka tidak terikat aturan yang kompleks. Dengan demikian, Wajib pajak

akan lebih mudah membayar pajak dan kepatuhan pajak akan lebih baik jika peraturan perpajakan disederhanakan.

SIMPULAN

Kepatuhan pajak meliputi kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan NPWP, menghitung pajak terutang, menyetorkan pajak dan menyampaikan laporan SPT. Kepatuhan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, di mana penerimaan pajak merupakan komponen penting dalam pendapatan negara. Kepatuhan pajak ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi keadilan sistem perpajakan, tindakan paksaan, persepsi efisiensi dan transparansi belanja pemerintah, persepsi kepercayaan pada pemerintah dan otoritas pajak, pengetahuan perpajakan, etika pribadi dan standar moral dan kesederhanaan peraturan perpajakan merupakan faktor yang dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak di kota Surakarta. Sementara untuk kendala keuangan dan kelompok referensi ternyata tidak dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah disajikan sebelumnya, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu responden hanya terbatas pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sehingga tidak bisa digeneralisasikan untuk kantor pelayanan pajak yang lain.

SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala keuangan pribadi dan kelompok referensi tidak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian pada wajib pajak yang berada dalam komunitas yang sama, agar dapat melihat bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh komunitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mufid Aryono. (2022, July 30). *KPP Pratama Surakarta Sita Aset 8 Wajib Pajak, Ini Perinciannya*. <https://bisnis.solopos.com/kpp-pratama-surakarta-sita-aset-8-wajib-pajak-ini-perinciannya-1379790/amp>
- Andhini Larasati Lesmana, & Bakti Setyadi. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 1–15.
- Bin-Nashwan, S. A., Al-Hamedi, A. M., Marimuthu, M., & Ramadhan, A. (2020). Study on system fairness dimensions and tax compliance in the Middle East context. *Problems and Perspectives in Management*, 18(1), 181–191. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(1\).2020.16](https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.16)
- Damis, S., Su, M., Urip Sumoharjo, J. K., Panakkukang, K., Makassar, K., & Selatan, S. (2021). *The Effect Of Taxpayer Perception On Tax-Paying Compliance On Young Entrepreneurs In The City Of Parepare Is Moderated By Bugis Cultural* (Vol. 4, Issue 1). www.viva.co.id
- Ditha, A., Pratiwi, S., Erna, K., & Sinaga, C. (2023). *STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA* (Vol. 15).
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF DAN PERSEPSI PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN WAJIB PAJAK. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>
- Fuad, K. (2019). SUDUT PANDANG MASYARAKAT TENTANG TINGKAT KEPATUHAN PAJAK DI

- JEPARA. *Jurnal Profita*, 12(3), 378. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.002>
- Gamini Bandara, K. G. A., & Weerasooriya, W. M. R. B. (2019). A Conceptual Research Paper on Tax Compliance and Its Relationships. *International Journal of Business and Management*, 14(10), 134. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v14n10p134>
- Ika Yuniati. (2022, January 28). *Nunggak Pajak, Aset Satu Perusahaan di Solo Disita KPP Pratama*. <https://soloraya.solopos.com/nunggak-pajak-aset-satu-perusahaan-di-solo-disita-kpp-pratama-1245874>
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Universitas Diponegoro.
- Kamela, H. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Theory Planned Of Behaviour (TPB) Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 201–209.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). <https://media.kemenkeu.go.id>
- Khozen, I., & Setyowati, M. S. (2023). Managing taxpayer compliance: Reflections on the drivers of willingness to pay taxes in times of crisis. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218176>
- Latifah Nurfauziah, F. (2022). Sikap wajib pajak atas sistem dan keadilan perpajakan, perilaku penggelapan pajak serta peran mediasi kepatuhan pajak. In *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* (Vol. 18, Issue 3).
- M. Ardhy Erwanda, Henri Agustin, & Erly Mulyani. (2019). Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510–1517. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/13>
- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Owner*, 6(2), 2167–2179. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826>
- Saputri, A. T., & Nuswantara, D. A. (n.d.). *Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Di Jombang* (Vol. 9, Issue 2). <http://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/>
- Sifera Patricia Maithy, Sutrisno, & Bambang Hariadi. (2019). Studi Keperilakuan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(2), 108–115. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.279>
- Sonnur Aktaş Güzel, Gökhan Özer, & Murat Özcan. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabet.
- Tara Wahyu Nor Vitriani. (2023, November 8). *KPP Pratama Solo Sita 2 Mobil-4 Truk Buntut Tunggakan Utang Pajak Rp 2,2 M!*. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7026109/kpp-pratama-solo-sita-2-mobil-4-truk-buntut-tunggakan-utang-pajak-rp-2-2-m>
- Trifan, V. A., Szentesi, S. G., Cuc, L. D., & Pantea, M. F. (2023). Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study. *SAGE Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231195676>
- Vincent, O. (2021). Assessing SMEs tax non-compliance behaviour in Sub-Saharan Africa (SSA): An insight from Nigeria. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1938930>
- Vio Narakusuma Ardayani, P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1741. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p03>
- Widhiatmoko, H., & Mahardhika, A. S. (2023). Kepatuhan WPOP: Dapatkah Kesadaran Berperan sebagai Mediasi? *Owner*, 7(3), 2358–2370. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1463>
- Youde, S., & Lim, S. (2019). The Determinants of Medium Taxpayers' Compliance Perspectives: Empirical Evidence from Siem Reap Province, Cambodia. *International Journal of Public*

Administration, 42(14), 1222–1233. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1591447>